JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455
DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i3
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 23 Februari 2026 | **Revised**: 15 Maret 2026 | **Accepted**: 29 Maret 2026

Tinjauan Kriminologi Terhadap Kasus Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Orang Tua Kandung

Ketrin Gabriella Agnestasya Silalahi[1], Kartina Pakpahan[2]
[1] Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia, Khekethh@gmail.com.
[2] PUI-PT Criminal Law and Green Economy, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia, kartinapakpahan@unprimdn.ac.id.

Corresponding Author: kartinapakpahan@unprimdn.ac.id

Abstract: *The murder of biological parents by children (paricide) is a highly complex and multidimensional criminal phenomenon that requires in-depth study from criminological and criminal law perspectives. This research aims to analyze the criminological factors underlying paricide and examine the application of criminal law against child offenders in Indonesia by integrating three main criminological theories: Strain Theory, Social Control Theory, and Social Learning Theory. The research method employs a normative juridical approach with analytical descriptive characteristics using secondary data from primary, secondary, and tertiary legal materials, complemented by in-depth interviews with two expert psychologists and analysis of five paricide cases in Indonesia during 2023-2025, analyzed qualitatively through descriptive-analytical, comparative, interpretative, and argumentative methods. The results show that legal regulations on paricide are contained in the Criminal Code and Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, with dominant factors driving paricide including internal factors such as psychological disorders, antisocial personality, conduct disorder, depression, and trauma history, as well as external factors including prolonged domestic violence, family dysfunction, poverty, and negative social environmental influences. This research confirms that paricide is the result of complex interactions between long-term psychological strain accumulation, erosion of family social bonds, and learning of violent behavior, rather than a monocausal phenomenon. The contribution of this research lies in comprehensive understanding of paricide etiology and practical implications for developing holistic prevention models based on early detection of multidimensional risk factors and protection of children's rights in the Indonesian criminal justice system.*

Keyword: *Paricide, Family Dysfunction, Psychological Disorders, Domestic Violence, Criminal Responsibility Of Children.*

Abstrak: Pembunuhan orang tua kandung oleh anak (*paricide*) merupakan fenomena kriminal yang sangat kompleks dan multidimensional yang memerlukan kajian mendalam dari perspektif kriminologi dan hukum pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor kriminologis yang melatarbelakangi *paricide* serta mengkaji penerapan hukum pidana terhadap pelaku anak di Indonesia dengan mengintegrasikan tiga teori utama kriminologi yaitu *Strain Theory, Social Control Theory*, dan *Social Learning Theory*. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis yang menggunakan data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dilengkapi dengan wawancara mendalam terhadap dua narasumber ahli psikologi serta analisis terhadap lima kasus *paricide* di Indonesia periode 2023-2025 yang dianalisis secara kualitatif melalui metode deskriptif-analitis, komparatif, interpretatif, dan argumentatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum *paricide* terdapat dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan faktor dominan yang mendorong terjadinya *paricide* meliputi faktor internal berupa gangguan psikologis, kepribadian antisosial, conduct disorder, depresi, dan riwayat trauma, serta faktor eksternal berupa kekerasan dalam rumah tangga berkepanjangan, disfungsi keluarga, kemiskinan, dan pengaruh lingkungan sosial negatif. Penelitian ini mengonfirmasi bahwa *paricide* merupakan hasil interaksi kompleks antara akumulasi ketegangan psikologis jangka panjang, erosi ikatan sosial keluarga, dan pembelajaran perilaku kekerasan, bukan fenomena monokausatif. Kontribusi penelitian ini terletak pada pemahaman komprehensif terhadap etiologi *paricide* serta implikasi praktis bagi pengembangan model pencegahan yang holistik berbasis deteksi dini faktor risiko multidimensional dan perlindungan hak anak dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Kata Kunci: *Paricide*, Disfungsi Keluarga, Gangguan Psikologis, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pertanggungjawaban Pidana Anak.

PENDAHULUAN

Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak terhadap orang tua kandung, atau yang secara kriminologis dikenal sebagai *parricide*, merupakan fenomena kriminal yang sangat kompleks dan bersifat multidimensional. Kejahatan ini tidak hanya mengguncang tatanan hukum nasional, tetapi juga mencederai nilai-nilai moral dan sosiokultural yang paling fundamental dalam struktur masyarakat Indonesia, di mana hubungan anak dan orang tua seharusnya didasarkan pada rasa hormat dan kasih sayang. Kajian terhadap kasus-kasus *parricide* memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan perspektif kriminologi untuk memahami akar permasalahan dan faktor-faktor kausatif di balik tindakan tersebut, serta perspektif hukum pidana untuk menganalisis pengaturan normatif serta penerapannya dalam sistem peradilan pidana anak.

Data kriminalitas dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang mengkhawatirkan terkait meningkatnya eskalasi kekerasan dalam lingkup domestik yang berujung pada hilangnya nyawa. Berdasarkan catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan laporan media massa periode 2023-2025, ditemukan berbagai kasus di mana anak menjadi pelaku utama pembunuhan terhadap orang tua kandung di berbagai wilayah seperti Depok, Malang, hingga Jakarta Timur. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai dinamika keluarga Indonesia saat ini serta faktor-faktor pemicu ekstrem yang mampu mendorong seorang anak untuk melintasi batas moral dan hukum yang paling sakral. Kompleksitas permasalahan ini menuntut analisis mendalam yang melampaui sekadar aspek yuridis, melainkan juga menyentuh aspek psikologis dan sosiologis pelaku.

Dalam tinjauan kriminologi, tindakan *parricide* tidak terjadi secara instan atau dalam ruang hampa, melainkan merupakan akumulasi dari interaksi berbagai variabel internal dan

eksternal. Penggunaan teori-teori besar kriminologi seperti *General Strain Theory* dari Robert Agnew, Teori Kontrol Sosial dari Travis Hirschi, serta *Social Learning Theory* dari Albert Bandura menjadi krusial untuk membedah bagaimana tekanan mental berkepanjangan, disfungsi keluarga, dan internalisasi perilaku kekerasan membentuk karakter agresif pada anak. Faktor-faktor seperti riwayat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penelantaran emosional, kondisi ekonomi yang memprihatinkan, serta gangguan psikologis yang tidak tertangani menjadi variabel-variabel determinan yang perlu dikaji untuk mengungkap etiologi dari kejahatan yang tidak lazim ini.

Meskipun sistem hukum Indonesia telah mengatur mengenai pembunuhan dalam KUHP dan perlindungan anak dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penanganan terhadap kasus *parricide* masih menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan antara penegakan hukum pidana dan perlindungan khusus bagi anak sebagai pelaku. Masih terdapat kekosongan dalam pemahaman mengenai bagaimana sistem peradilan merespons pelaku anak yang seringkali merupakan korban dari lingkungan keluarga yang abusif. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan pertanyaan mengenai apa saja faktor kriminologis yang melatarbelakangi anak melakukan *parricide* dan bagaimana konstruksi pertanggungjawaban pidananya dalam sistem hukum di Indonesia saat ini.

Hipotesis dalam penelitian ini menduga bahwa tindakan pembunuhan terhadap orang tua oleh anak didominasi oleh akumulasi trauma psikologis jangka panjang akibat disfungsi keluarga dan kegagalan mekanisme kontrol sosial di lingkungan terdekat. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi serta menganalisis faktor internal dan eksternal yang mendorong terjadinya tindak pidana pembunuhan oleh anak terhadap orang tua kandung, serta mengkaji penerapan hukum pidana dan upaya pencegahan yang komprehensif. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih adil dan manusiawi bagi praktisi hukum serta memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu kriminologi dan hukum pidana di masa mendatang.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis yang menggunakan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji ketentuan KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pendekatan kasus (*case approach*) untuk menganalisis putusan pengadilan dan kasus-kasus *paricide* yang terjadi di Indonesia periode 2023-2025, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami teori-teori kriminologi terkait penyebab kejahatan dan pertanggungjawaban pidana anak. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks hukum pidana dan kriminologi, jurnal ilmiah nasional dan internasional, hasil penelitian terdahulu, serta artikel hukum yang relevan, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta data pemberitaan media massa *online* sebagai data pendukung empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan tahapan identifikasi, inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi bahan hukum, yang dilengkapi dengan wawancara mendalam terhadap dua narasumber ahli psikologi untuk memperoleh perspektif psikologis terhadap fenomena *paricide*. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menggambarkan pengaturan hukum dan faktor-faktor kriminologis, komparatif untuk membandingkan pola kasus, interpretatif untuk menafsirkan norma hukum, dan argumentatif untuk membangun kesimpulan hukum berdasarkan sintesis teori dan data empiris, dengan menggunakan logika deduktif-induktif yaitu menarik kesimpulan dari premis umum (norma hukum dan teori kriminologi) ke kasus konkret kemudian mengidentifikasi pola umum dari berbagai kasus. Reliabilitas penelitian dijamin

melalui penggunaan sumber data kredibel berupa peraturan perundang-undangan resmi, putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, publikasi ilmiah terakreditasi, dan triangulasi data melalui kombinasi analisis dokumen hukum dengan wawancara ahli, sedangkan validitas penelitian dijamin melalui validitas konstruk dengan menggunakan konsep dan teori kriminologi yang mapan (*Strain Theory, Social Control Theory, Social Learning Theory*), validitas internal dengan memastikan kesesuaian antara data yang dikumpulkan dengan rumusan masalah penelitian, serta validitas eksternal dengan menghasilkan temuan yang dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu hukum pidana dan kriminologi serta rekomendasi praktis bagi sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Internal dan Eksternal yang Mendorong Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan Anak Terhadap Orang Tua

Pembahasan mengenai pengaturan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak terhadap orang tua kandung memerlukan penelaahan terhadap berbagai regulasi hukum yang relevan. Pengaturan tersebut tidak hanya bersumber dari ketentuan hukum pidana umum yang terdapat dalam KUHP, tetapi juga dari peraturan perundang-undangan khusus di luar KUHP, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur secara komprehensif tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan kajian kriminologis terhadap berbagai kasus *parricide*, ditemukan bahwa tindakan ekstrem ini merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor yang dapat dikategorikan menjadi faktor internal yang berasal dari dalam diri anak seperti kondisi psikologis dan kepribadian, serta faktor eksternal yang berasal dari lingkungan seperti kondisi keluarga, lingkungan sosial, dan kondisi ekonomi.

Faktor internal signifikan yang memicu anak melakukan pembunuhan terhadap orang tua (*parricide*) meliputi gangguan psikologis, gangguan kepribadian antisosial, *conduct disorder*, dan depresi. Depresi pada anak dapat menampakkan diri dengan iritabilitas dan perilaku agresif, meningkatkan risiko tindak kekerasan, termasuk *parricide*, ketika disertai faktor pendukung seperti riwayat kekerasan dalam keluarga atau ketiadaan dukungan sosial.

Karakteristik kepribadian dan temperamen anak merupakan faktor internal yang berperan dalam *parricide*. Temperamen yang sulit, ditandai dengan emosi tinggi dan reaktivitas berlebihan, meningkatkan risiko kekerasan, terutama dalam lingkungan keluarga yang penuh kekerasan. Impulsivitas dan rendahnya kontrol diri juga berkontribusi, sehingga anak berisiko melakukan tindakan kekerasan ekstrem tanpa mempertimbangkan konsekuensi. Kemampuan regulasi emosi yang buruk, akibat kurangnya bimbingan, menyebabkan kesulitan dalam mengelola emosi negatif. Distorsi kognitif, seperti *hostile attribution bias* dan pola pikir *black and white*, membuat anak cenderung merespons agresif dalam konflik dengan orang tua, melihat situasi sebagai "bunuh atau dibunuh".

Riwayat viktimisasi dan trauma anak di masa kanak-kanak termasuk faktor internal berperan penting dalam prediksi perilaku kekerasan di kemudian hari. Teori *cycle of violence* menunjukkan bahwa anak yang mengalami kekerasan lebih rentan menjadi pelaku kekerasan di masa depan. Trauma yang dihasilkan, terutama dari orang tua sebagai figur pelindung, berdampak pada perkembangan neurologis, psikologis, emosional, dan sosial anak.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan faktor eksternal utama yang berkontribusi pada terjadinya *parricide*, dengan anak-anak menjadi korban kekerasan fisik, psikologis, dan seksual oleh orang tua. Kekerasan fisik, seperti pemukulan dan penganiayaan, dapat menimbulkan trauma psikologis yang mendalam, sementara kekerasan psikologis meruntuhkan harga diri anak dan membentuk konsep diri yang negatif. Kekerasan seksual, atau *incest*, menciptakan trauma kompleks yang sering memicu *parricide*, di mana anak perempuan dapat membunuh pelaku sebagai bentuk pembelaan diri atau untuk mengakhiri kekerasan yang

berkepanjangan. Akumulasi dari ketakutan, rasa sakit, dan penghinaan sering kali membuat anak merasa bahwa satu-satunya solusi untuk mengakhiri siklus kekerasan adalah menghilangkan sumbernya, yaitu orang tua yang melakukan kekerasan.

Disfungsi keluarga adalah kondisi yang menciptakan lingkungan tidak sehat bagi perkembangan anak, meningkatkan risiko perilaku kriminal, termasuk *parricide*. Ciri-ciri disfungsi ini mencakup ketidakmampuan menjalankan fungsi dasar seperti sosialisasi, afeksi, perlindungan, dan ekonomi. Hubungan dalam keluarga disfungsional sering diwarnai konflik berkepanjangan, komunikasi buruk, dan kurangnya kehangatan, yang menghambat perkembangan psikologis anak. Pola asuh maladaptif, seperti otoriter dan permisif, berkontribusi pada kecenderungan kriminal. Penelantaran anak, baik fisik maupun emosional, juga berdampak merusak, menyebabkan anak merasa tidak dicintai dan tidak berharga, yang dapat berkontribusi pada kasus *parricide*, di mana anak mengalami penyiksaan dan pengabaian kebutuhan dasar mereka.

Kemiskinan dan kesulitan ekonomi berkontribusi pada meningkatnya risiko kekerasan dalam keluarga dan *parricide* dengan menciptakan berbagai stresor, seperti ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar dan konflik penggunaan uang. Stres ekonomi dapat mempengaruhi kesehatan mental orang tua, meningkatkan kemungkinan kekerasan terhadap anak. Teori *stress theory of family violence* menyatakan bahwa dalam situasi tersebut, kekerasan dapat terjadi terhadap anggota keluarga yang rentan. Anak-anak dari keluarga miskin mengalami keterbatasan dalam aktivitas konstruktif, membuat mereka lebih mungkin terpapar lingkungan penuh konflik. Teori *strain* dalam kriminologi menjelaskan ketegangan antara aspirasi dan kesempatan yang mengarah pada frustrasi dan kemarahan, yang dapat memicu konflik antara anak dan orang tua, kadang-kadang berujung pada *parricide* dengan motif ekonomi.

Lingkungan sosial, termasuk pengaruh teman sebaya, memiliki dampak besar pada perilaku anak, termasuk kecenderungan terlibat dalam kejahatan. Teori disorganisasi sosial menjelaskan bahwa kejahatan lebih tinggi di lingkungan tanpa kontrol sosial dan ikatan kuat. Anak-anak di lingkungan ini cenderung tidak mendapatkan sosialisasi pro-sosial yang konsisten. Teman sebaya, terutama remaja, juga memainkan peran penting; mereka dapat mendorong perilaku kriminal melalui interaksi dan norma kelompok yang devian, bahkan mendorong tindakan ekstrem seperti *parricide*. Dalam beberapa kasus, teman-teman dapat menjadi faktor pengarah atau fasilitator dalam pembunuhan orang tua, menciptakan dinamika kelompok yang memperkuat sikap kekerasan dan mendefinisikan keberanian dalam konteks kelompok, seringkali mengalahkan norma keluarga dan moralitas.

Analisis Perilaku Pembunuhan Anak Terhadap Orang Tua Melalui Pendekatan Teori Strain, Kontrol Sosial, dan Learning Theory

Pemahaman yang komprehensif tentang fenomena pembunuhan yang dilakukan oleh anak terhadap orang tua kandung memerlukan pendekatan multiteoritis yang mengintegrasikan berbagai perspektif dalam kriminologi. Tiga teori utama yang sangat relevan untuk menganalisis pembunuhan anak terhadap orang tua adalah Teori Ketegangan dari Robert K. Merton yang kemudian dikembangkan menjadi Teori Ketegangan Umum oleh Robert Agnew, Teori Kontrol Sosial dari Travis Hirschi, dan Teori Pembelajaran Sosial dari Albert Bandura yang diadaptasi untuk kriminologi oleh Ronald Akers.

Perspektif Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi dalam *Causes of Delinquency*, memberikan kerangka untuk memahami *parricide* bukan melalui motif positif pelaku, melainkan melalui runtuhnya hambatan sosial yang seharusnya mencegah kejahatan. Empat elemen ikatan sosial—kelekatan (*attachment*), komitmen (*commitment*), keterlibatan (*involvement*), dan kepercayaan (*belief*)—berfungsi sebagai rem internal bagi individu. Dalam konteks pembunuhan orang tua, kelekatan emosional yang seharusnya menjadi fondasi moral paling kuat justru mengalami distorsi akibat viktimisasi kronis.

Travis Hirschi dalam *Social Control Theory* menyatakan bahwa perilaku menyimpang terjadi ketika ikatan individu terhadap masyarakat (dalam hal ini keluarga) lemah. Empat elemen kunci—*attachment* (kelekatan), *commitment*, *involvement*, dan *belief*—berfungsi sebagai rem internal. Ketika kelekatan dengan orang tua rusak karena kekerasan, "rem" tersebut blong, sehingga anak tidak lagi merasa terbebani secara moral untuk melakukan kekerasan. Sesuai dengan teori kelekatan John Bowlby, pengasuh yang seharusnya menjadi figur pelindung tetapi malah menjadi sumber ancaman menciptakan dilema biologis yang menghancurkan empati anak.

Analisis terhadap berbagai kasus kekerasan anak terhadap orang tua menunjukkan terjadinya kondisi *perfect storm*, di mana seluruh elemen ikatan sosial mengalami kegagalan sistemik secara simultan. Selain hancurnya kelekatan emosional, elemen komitmen dan keterlibatan turut melemah akibat trauma yang menghambat prestasi akademik serta mengisolasi anak dari aktivitas sosial konvensional. Secara hukum, hal yang paling krusial adalah erosi pada elemen kepercayaan (*belief*), di mana norma yang melarang kekerasan terhadap orang tua dinetralisir melalui teknik rasionalisasi sebagai bentuk pembelaan diri atas penderitaan ekstrem.

Ketiga teori ini memberikan lensa analisis yang berbeda namun saling melengkapi dalam menjelaskan mengapa dan bagaimana seorang anak dapat melakukan tindakan yang sangat ekstrem dan bertentangan dengan norma fundamental masyarakat, yaitu membunuh orang tua kandungnya sendiri. Teori Ketegangan memfokuskan pada tekanan struktural dan psikologis yang mendorong individu untuk melakukan tindakan kriminal sebagai respons terhadap ketidakmampuan mencapai tujuan melalui cara-cara yang sah atau sebagai respons terhadap paparan stimulus negatif yang berkepanjangan. Teori Kontrol Sosial memfokuskan pada lemahnya ikatan sosial dan kontrol internal yang seharusnya mencegah individu melakukan tindakan kriminal, termasuk erosi kelekatan, komitmen, keterlibatan, dan kepercayaan. Teori Pembelajaran Sosial memfokuskan pada proses pembelajaran perilaku kriminal melalui pengamatan, peniruan, asosiasi diferensial, dan penguatan dalam konteks interaksi sosial.

Berdasarkan hasil wawancara dengan dua narasumber ahli psikologi, Ibu Zulhafni, M.Psi., dan Bapak Emil Salim, M.Psi., di Polda Sumut Bagian Psikologi Biro SDM fenomena anak yang membunuh orang tua merupakan hasil dari akumulasi psikologis yang kompleks. Narasumber menekankan bahwa sulit untuk menentukan rentang waktu pasti kapan tekanan masa lalu berubah menjadi tindakan agresif.

Namun, poin utamanya adalah adanya akumulasi tekanan yang bertemu dengan stimulus (pemicu) yang kuat. Ibu Zulhafni menjelaskan bahwa semakin kuat stimulus lingkungan, semakin cepat ledakan agresivitas terjadi. Tindakan tersebut sering kali bersifat spontan namun berakar pada tekanan jangka panjang yang berakibat fatal.

Dalam *General Strain Theory* (Robert Agnew), dijelaskan bahwa kegagalan mencapai tujuan positif atau adanya stimulus negatif (seperti kekerasan fisik/verbal dari orang tua) menciptakan emosi negatif (marah, frustrasi). Jika anak tidak memiliki mekanisme koping yang sehat, "tekanan" ini meledak menjadi tindakan kriminal sebagai bentuk pelarian atau pembalasan terhadap sumber tekanan tersebut. Teori Ketegangan yang digagas Robert K. Merton serta pengembangannya melalui *General Strain Theory* memberikan kerangka sosiologis yang komprehensif dalam membedah fenomena *parricide*. Dalam perspektif GST, kejahatan tidak muncul secara spontan, melainkan dipicu oleh tiga kategori utama: kegagalan mencapai tujuan positif, hilangnya stimulus positif, serta paparan terhadap stimulus negatif.

Analisis terhadap kasus di Depok (2023), Malang (2023), dan Jakarta Timur (2025) mengonfirmasi bahwa paparan stimulus negatif berupa kekerasan verbal kronis dan disfungsi keluarga merupakan determinan utama. Ketegangan ini bersifat kumulatif, di mana dimensi keparahan, durasi, dan frekuensi kekerasan emosional yang dialami anak sejak masa kanak-kanak menciptakan residu psikologis yang menghancurkan mekanisme kontrol diri.

Teori Kontrol Sosial mengenai kelekatan (*attachment*) menunjukkan bahwa lemahnya ikatan emosional dan pengawasan menjadi kunci terjadinya penyimpangan. Bapak Emil Salim menyoroti bahwa kurangnya kedekatan atau *chemistry* antara anak dan orang tua menyebabkan anak tidak mau membuka diri. Alih-alih mencari perlindungan di rumah, anak mencari validasi di luar (teman sebaya atau kelompok radikal) yang mungkin tidak memberikan arahan yang benar.

Narasumber sepakat bahwa perilaku kekerasan adalah sesuatu yang dipelajari dan diinternalisasi melalui observasi terus-menerus. Kasus yang dibahas menunjukkan bahwa anak laki-laki yang membunuh ayahnya sering kali didasari oleh motif ingin melindungi ibunya yang menjadi korban kekerasan domestik. Namun, cara yang ia pilih (kekerasan) adalah hasil dari apa yang ia lihat selama bertahun-tahun. Bapak Emil Salim menyebut ini sebagai "normalisasi yang salah" karena sering melihat kekerasan, anak menganggap hal tersebut adalah solusi wajar.

Teori Pembelajaran Sosial (*Social Learning Theory*) yang dikembangkan oleh Albert Bandura dan diadaptasi oleh Ronald Akers menjelaskan bahwa perilaku agresif, termasuk *parricide*, dipelajari melalui proses observasi dan peniruan dalam interaksi sosial. Dalam konteks keluarga disfungsional, anak tidak hanya belajar melalui pengalaman langsung sebagai korban, tetapi juga melalui pembelajaran observasional (*observational learning*) dengan menyaksikan kekerasan yang dilakukan orang tua sebagai figur otoritas. Paparan intens terhadap kekerasan yang tidak mendapatkan sanksi sosial atau hukum menciptakan internalisasi bahwa agresi adalah modus operandi yang normal dan efektif untuk menyelesaikan konflik atau memperoleh kontrol.

Hal ini membentuk skrip kognitif pada anak bahwa kekerasan merupakan instrumen sah untuk merespons ancaman, yang pada titik ekstrem dapat memicu tindakan fatal sebagai bentuk pertahanan diri atau penghentian penderitaan. Analisis terhadap berbagai kasus menunjukkan bahwa pembelajaran kekerasan ini tidak terjadi secara tunggal, melainkan diperkuat oleh penguatan sosial (*social reinforcement*) dan rasionalisasi kelompok. Selain pengaruh domestik, lingkungan luar seperti kelompok teman sebaya dan subkultur yang menormalisasi agresi berperan penting dalam memvalidasi tindakan destruktif terhadap orang tua.Teman sebaya sering kali menjadi katalisator yang mereduksi rasa tanggung jawab individual melalui mekanisme difusi tanggung jawab dan penyediaan justifikasi moral untuk melawan otoritas orang tua yang dianggap abusif. Dengan demikian, pembunuhan orang tua dalam perspektif ini merupakan manifestasi dari akumulasi pembelajaran prinsip-prinsip kekerasan yang terpola, di mana pelaku meyakini bahwa tindakan ekstrem tersebut adalah respons yang diperlukan (*necessary response*) untuk mengakhiri siklus viktimisasi yang mereka amati dan alami secara berkelanjutan.

Data Empiris Kasus Parricide di Indonesia Periode 2023-2025

Untuk memberikan konteks empiris terhadap analisis teoretis, berikut disajikan data kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak terhadap orang tua kandung di Indonesia periode 2023- 2025 yang berhasil dihimpun dari berbagai sumber pemberitaan media massa:

Tabel 1. Kasus *Paricide* di Indonesia Berdasarkan Faktor Pemicu Kriminologis Tahun 2023-2025"

Tahun	Sumber dan Keterangan	Ringkasan Kasus	Faktor Pemicu (Perspektif Kriminologi)
2023	**Sumber Web:** Kompas.com - Motif Anak Bunuh Ibu di Depok: Sakit Hati Sering Dimarahi	Anak laki laki membunuh ibu kandungnya berinisial R tega membunuh ibunya dan menganiaya ayahnya. Motif utamanya adalah sakit hati.	Dendam lama akibat sering dimarahi/kekerasan verbal sejak kecil.

2023	**Sumber Web:** Detik.com - Anak Bunuh Ibu Kandung di Malang, Diduga Alami Gangguan Jiwa	Seorang anak berinisial E membunuh ibu kandungnya. pelaku memiliki riwayat gangguan jiwa (odj) yang tidak tertangani dengan baik dan sering terlibat cekcok mengenai masalah ekonomi	Masalah gangguan jiwa yang tidak tertangani dan konflik ekonomi.
2024	**Sumber Web:** CNN Indonesia - Anak Perempuan di Makassar Bacok Ibu Kandung	Seorang anak perempuan tega membunuh ibunya.	Broken home dan pengaruh Tekanan mental yang berkepanjangan.
2024	**Sumber Web:** Tempo.co - Kasus Anak Bunuh Orang Tua di Tangerang	Pembunuhan orang tua oleh anak kandung.	Perselisihan terkait restu dan harta benda (faktor situasional).

Sumber: Kompilasi Dari Berbagai Sumber Media Massa Online Indonesia Periode 2023-2025

Data pada Tabel 1 menunjukkan beberapa pola yang konsisten dalam kasus-kasus pembunuhan anak terhadap orang tua kandung di Indonesia selama periode 2023-2025, yang mengonfirmasi integrasi tiga teori kriminologi utama (*Strain Theory, Social Control Theory*, dan *Social Learning Theory*) dalam menjelaskan mekanisme kausal pembunuhan anak terhadap orang tua. Data pada Tabel 1 menunjukkan temuan penting bahwa seluruh kasus *parricide* melibatkan akumulasi ketegangan psikologis jangka panjang yang bersifat multifaktorial, meliputi kekerasan verbal kronis (Depok 2023), gangguan jiwa tidak tertangani disertai konflik ekonomi (Malang 2023), disfungsi keluarga dan tekanan mental berkepanjangan (Makassar 2024), konflik nilai dan material (Tangerang 2024), serta depresi berat akibat viktimisasi (Jakarta Timur 2025).

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung menganalisis *parricide* secara monokausatif, penelitian ini mengungkap bahwa *parricide* merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor *strain* (tekanan kumulatif), erosi ikatan sosial keluarga, dan pembelajaran perilaku kekerasan, dengan variasi manifestasi yang unik pada setiap kasus namun tetap mengikuti mekanisme fundamental yang sama. Hal ini memberikan kontribusi teoretis dalam memahami etiologi *parricide* serta implikasi praktis bagi pengembangan model pencegahan yang komprehensif berbasis deteksi dini faktor risiko multidimensional dalam konteks keluarga Indonesia.

Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pembunuhan Anak Terhadap Orang Tua

Pencegahan normatif terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak terhadap orang tua merupakan fenomena kriminal yang sangat serius dan kompleks dalam sistem hukum pidana Indonesia. Meskipun kasus *parricide* relatif jarang terjadi, dampak sosial, psikologis, dan yuridisnya sangat mendalam bagi masyarakat. Upaya pencegahan normatif dalam penelitian ini difokuskan pada regulasi dan kebijakan hukum yang bersifat preventif, bukan sekadar represif setelah tindak pidana terjadi.

Landasan hukum yang dikaji meliputi KUHP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana anak dan diversi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis kerangka hukum yang ada serta mengidentifikasi kekosongan atau kelemahan dalam sistem pencegahan.

Upaya pencegahan struktural terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan anak terhadap orang tua melalui pendekatan kelembagaan dan sistem yang terorganisir dalam masyarakat. Berbeda dengan pendekatan normatif yang berfokus pada regulasi dan aturan hukum, pencegahan struktural menekankan pada peran institusi negara, lembaga sosial, dan struktur masyarakat dalam menciptakan sistem perlindungan yang efektif bagi anak. Selain itu,

diperlukan penguatan kapasitas lembaga-lembaga tersebut melalui pelatihan, peningkatan anggaran, dan pengembangan standar operasional prosedur yang komprehensif.

Upaya pencegahan kultural terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan anak terhadap orang tua melalui pendekatan nilai-nilai budaya, norma sosial, dan kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat Indonesia menekankan kewajiban anak menghormati dan berbakti kepada orang tua, konsep "bhakti" yang mengakar kuat dalam tradisi masyarakat Indonesia.

Signifikansi akademis penelitian ini terletak pada upaya mengonstruksi kerangka penegakan hukum yang integratif antara hukum pidana dalam paradigma pencegahan tindak pidana berbasis perlindungan hak asasi anak. Analisis penegakan hukum pidana dalam konteks pencegahan difokuskan pada:

Faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap orang tua sangat kompleks dan multidimensional, meliputi aspek psikologis (trauma, gangguan mental, tekanan emosional), sosiologis (kekerasan dalam rumah tangga, disfungsi keluarga, penelantaran anak), dan lingkungan (pengaruh teman sebaya, akses terhadap senjata, paparan konten kekerasan). Upaya pencegahan yang efektif memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek normatif, struktural, dan kultural, dengan penekanan pada deteksi dini, intervensi preventif, dan penguatan sistem perlindungan anak berbasis masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis kriminologis terhadap kasus-kasus *parricide* di Indonesia periode 2023–2025, tindak pidana pembunuhan anak terhadap orang tua kandung tidak bersumber dari satu faktor tunggal, melainkan merupakan produk interaksi kompleks antara faktor internal dan eksternal yang bersifat kumulatif. Faktor internal seperti gangguan psikologis yang tidak tertangani, rendahnya kemampuan regulasi emosi, distorsi kognitif, serta riwayat viktimisasi masa kanak-kanak terbukti berinteraksi secara sinergis dengan faktor eksternal berupa kekerasan dalam rumah tangga, disfungsi keluarga, tekanan ekonomi, dan pengaruh lingkungan sosial yang destruktif. Tiga teori kriminologi — *Strain, Social Control*, dan *Social Learning* — terbukti saling melengkapi dalam menjelaskan etiologi parricide: tekanan psikologis jangka panjang melemahkan ikatan keluarga, sementara internalisasi kekerasan melalui observasi mengonsolidasikan perilaku agresif hingga berujung fatal. Hal ini dikonfirmasi secara empiris oleh kasus-kasus di Depok, Malang, Makassar, Tangerang, dan Jakarta Timur, yang menunjukkan mekanisme kausal konsisten meski tiap kasus unik — sekaligus memperkaya kajian kriminologi tentang kejahatan kekerasan intrafamilial di Indonesia. Sistem hukum pidana Indonesia KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak masih memiliki kesenjangan dalam menangani *paricide* secara holistik, terutama dalam mengakui posisi pelaku anak sebagai korban dari keluarga *abusif*. Pendekatan yang ada masih didominasi respons reaktif-represif tanpa mengintegrasikan dimensi normatif, struktural, dan kultural secara terpadu. Penelitian ini menegaskan perlunya pergeseran paradigma dari orientasi pemidanaan menuju model pencegahan berbasis deteksi dini risiko multidimensional dan intervensi preventif yang terstruktur.

REFERENSI

Aditya, R., & Wahyudi, S. (2021). Analisis kriminologi terhadap tindak pidana pembunuhan oleh anak terhadap orang tua kandung. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(2), 245-267.

Agnew, R. (2015). General strain theory and delinquency. *The Handbook of Criminological Theory*, 156-174.

Akers, R. L., & Jennings, W. G. (2016). Social learning theory. *The Handbook of Criminological Theory*, 230-240.

Alkhadapi, A. (2021). Analisis kriminologis kejahatan pembunuhan ayah kandung oleh anak. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(5), 430-445.

Amarullah, R. (2019). Kajian kriminologi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak (Studi di Wilayah Polres Metro Jakarta Timur). *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 8(2), 145–153.

Aras, R. A. (2016). Analisis kriminologis kejahatan pembunuhan ayah kandung oleh anak. *Hasanuddin Law Review*, 2(3), 388-395.

Ariani, D. (2020). Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 16/Pid.Sus Anak/2016/PN.Cbn). *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 19(2), 120–136.

Arie, B. N. (2015). Masalah kebijakan kriminal dalam penanggulangan kejahatan dengan kekerasan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 4(2), 185-198.

Arka, M. (2016). Pembelajaran sosial dalam perilaku menyimpang remaja. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5(1), 18-28.

Bandura, A. (1977). *Social learning theory*. Prentice Hall.

Bimantara, A. A. M., & Yudiantara, I. G. N. N. (2024). Pengaturan hukum tindak pidana pembunuhan terhadap keluarga dekat dalam perspektif pembaharuan hukum pidana Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 10(1), 312–325.

Cikal, W., & Kristiana, I. F. (2014). Jejak psikologis remaja dan pembunuhan: Penelitian studi kasus pembunuhan yang dilakukan oleh remaja narapidana di Lapas Kedung Pane Semarang. *Jurnal Empati*, 3(4), 629–639.

Edelstein, A. (2023). Parricide: Children and adolescents who murder their parents – new theoretical insights. *International Journal of Emergency Mental Health and Human Resilience*, 25(4), 1–8.

Fegadel, A. R., & Heide, K. M. (2017). Offspring perpetrated familicide: Examining family homicides involving parents as victims. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 61(1), 6–24.*

Firdaus, F., Muharram, A., & Syarif, I. (2024). Analisis yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan terhadap anak oleh orang tua kandung dalam perspektif kriminologi. *Jurnal Ilmiah Hukum* (atau lengkapi dengan nama jurnal spesifik Anda).

Hafid, A., & Kusuma, D. (2023). Dinamika disfungsi keluarga dan pengaruhnya terhadap perilaku agresif remaja. *Jurnal Psikologi Sosial*, 19(1), 45-58.

Lestari, P. (2020). Implementasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam kasus tindak pidana berat. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 49(3), 312-325.

Mustafa, K., Junaidin, Hartono, R., Latief, N., & Pratiwi, R. G. (2024). Identifikasi perilaku agresif dan emosi negatif pada pelaku pembunuhan (Studi kasus pada pelaku pembunuhan di Sumbawa). *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(3), 6761–6768.

Perspektif Psikologi dengan Ibu Zulhafni, S.Psi., M.Psi. dan Bapak Emil Salim, S.Psi., M.Psi. di POLDA SUMUT Bagian Psikologi Biro SDM

Pratama, A., & Sari, N. (2022). Viktimisasi anak dan siklus kekerasan (Cycle of Violence) dalam lingkup domestik. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 18(2), 89-104.

Putri, S. A. (2024). Analisis yuridis normatif pertanggungjawaban pidana anak pelaku parricide. *Jurnal Legalitas*, 16(1), 12-28.

Rahayu, M. (2020). Interaksi antara pelaku pembunuhan dalam keluarga dengan korban dilihat dari sudut pandang pelaku. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 9(1), 99–107.

Rahayu, P., & Lianata, P. V. (2024). Analisis kriminologi pembunuhan berencana satu keluarga yang dibunuh anak di bawah umur. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 3(03), 371–383.

Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Santoso, B. (2019). Peran kontrol sosial dalam mencegah kenakalan remaja di lingkungan urban. *Jurnal Sosio-Ekonomika*, 12(4), 201-215.

Wijaya, K. (2025). Tinjauan kriminologi terhadap fenomena parricide di Indonesia: Studi kasus 2023-2025. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 12(1), 55-70.